

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2017). *Pemodelan Sistem*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin, R. (2019). Simulasi Antrian Pelayanan Pada Bengkel Mobil Di Makassar (Studi Kasus Pada Bengkel Mobil Toyota Kalla Urip, Daihatsu Jujur Jaya Sakti Dan Honda Makassar Indah). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Djasri, H. (2020). Corona Virus dan Manajemen Mutu Pelayanan Klinis di Rumah Sakit. *Journal of Hospital Accreditation*, 2(1), 1-2. doi:10.35727/jha.v2i1.62.
- Gunawan, & Rahman, S. (2017). Simulasi Sistem Antrian Dengan Menggunakan Model SCSP dan MCSP Dengan Menggunakan MATLAB. *METIK Jurnal*, 1(1), 1-5. Diakses dari <https://journal.universitasmulia.ac.id/index.php/metik/article/view/6>.
- Malinau.go.id. (2021). *INFORMASI-COVID-19 Kabupaten Malinau*. Diakses dari Malinau.go.id: <https://www.malinau.go.id/category/informasi-covid-19/95>.
- Miller, I., & Miller, M. (2014). *John E. Freund's Mathematical Statistics With Applications* (8th ed.). London: Pearson Education.
- Mittal, H., & Sharma, N. (2020). A Probabilistic Model For The Assessment Of Queuing Time Of Coronavirus Disease (COVID-19) Patients Using Queuing Model. *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)*, 11(8), 22-31. doi:10.34218/IJARET.11.8.2020.004.
- Mittelhammer, R. C. (2013). *Mathematical Statistics For Economics And Business* (2nd ed.). New York: Springer. doi:10.1007/978-1-4614-5022-1.
- Nikmah, S. U. (2016). Analisis Sistem Antrian Dengan Disiplin Pelayanan Prioritas (Studi Kasus Di Zahra Laundry Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Purnawan, D. (2013). Analisis Model Antrian Perbaikan Sepeda Motor Dengan Menggunakan Program *Visual Basic*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rangkuti, A. (2013). *7 Model Riset Operasi & Aplikasinya*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, . . . Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67. doi:10.7454/jpdi.v7i1.415.
- WHO. (2021). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. Diakses dari World Health Organization: <https://covid19.who.int/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Persetujuan Permohonan Pengambilan Data dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU
(PPK - BLUD)**

Jl. Respen Tubu Kec. Malinau Utara. Telp./Fax (0553) 2022220 - 2022215
Email : rsud_malinau@yahoo.co.id
MALINAU 77554

Malinau, 28 Februari 2023

Nomor : 445 / 293 / Umpeghum
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pengambilan Data di
RSUD Malinau

Kepada
Yth. Universitas Hasanuddin
Fakultas MIPA

Di-

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Hasanuddin Nomor : 20915/UN4.11/PT.01.05/2023 Tentang : Permohonan Pengambilan Data atas nama **Mustakim** dengan judul " *Simulasi Antrian Pelayanan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau*", maka dengan ini kami menerima/memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Pengambilan Data di RSUD Malinau dan hasil publikasi diberikan juga kepada RSUD, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Direktur,
Dr. Ni Putri Lia Citrawati, Sp.Perio

Pembina IV/a
NIP. 19810225 201001 2 020

Tembusan :

1. Bagian Diklat RSUD Malinau;
2. Pelayanan Penunjang RSUD Malinau;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU
(PPK - BLUD)

Jl. Respen Tubu Kec. Malinau Utara. Telp./Fax (0553) 2022220 – 2022215
Email : rsud_malinau@yahoo.co.id
MALINAU 77554

SURAT KETERANGAN

Nomor : 804 /339/ Umpeghum

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : drg. Ni Putu Ria Citrawati, Sp. Perio

NIP : 19810225 201001 2 020

Pangkat / Golongan : Pembina IV/a

Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Mustakim

NIM : H11116313

Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 07 Juni 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Malinau Seberang RT. 003 Kec. Malinau Utara

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan Pengambilan Data di RSUD Malinau pada tanggal 04 Maret 2023 di ruang Rekam Medis RSUD Malinau untuk keperluan Penelitian dengan judul "Simulasi Antrian Pelayanan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 06 Maret 2023



drg. Ni Putu Ria Citrawati, Sp. Perio
Pembina IV/a
NIP. 19810225 201001 2 020

Lampiran 2 Rekapitulasi data kedatangan pasien Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.

No.	Tanggal	Ruang Screening 1	Ruang Screening 2	Ruang Rawat Inap Khusus
1	01 Oktober 2020	6	4	0
2	02 Oktober 2020	1	0	0
3	03 Oktober 2020	1	1	2
4	04 Oktober 2020	2	1	1
5	05 Oktober 2020	5	5	0
6	06 Oktober 2020	3	3	2
7	07 Oktober 2020	2	1	0
8	08 Oktober 2020	8	7	3
9	09 Oktober 2020	1	0	0
10	10 Oktober 2020	0	0	0
11	11 Oktober 2020	1	1	2
12	12 Oktober 2020	2	1	1
13	13 Oktober 2020	4	2	2
14	14 Oktober 2020	1	1	3
15	15 Oktober 2020	5	3	0
16	16 Oktober 2020	1	1	1
17	17 Oktober 2020	3	2	0
18	18 Oktober 2020	1	1	1
19	19 Oktober 2020	4	3	0
20	20 Oktober 2020	2	2	2
21	21 Oktober 2020	1	0	1
22	22 Oktober 2020	4	3	2
23	23 Oktober 2020	2	1	1
24	24 Oktober 2020	2	1	0
25	25 Oktober 2020	0	0	3
26	26 Oktober 2020	2	2	2
27	27 Oktober 2020	6	3	0
28	28 Oktober 2020	0	0	3
29	29 Oktober 2020	0	0	0
30	30 Oktober 2020	0	0	0
31	31 Oktober 2020	2	2	1

32	01 November 2020	1	1	0
33	02 November 2020	3	3	3
34	03 November 2020	7	6	0
35	04 November 2020	5	2	0
36	05 November 2020	1	0	0
37	06 November 2020	0	0	0
38	07 November 2020	3	2	2
39	08 November 2020	1	1	1
40	09 November 2020	2	1	1
41	10 November 2020	4	2	3
42	11 November 2020	2	1	2
43	12 November 2020	1	1	0
44	13 November 2020	1	0	1
45	14 November 2020	0	0	0
46	15 November 2020	1	1	0
47	16 November 2020	5	4	1
48	17 November 2020	4	3	1
49	18 November 2020	2	1	0
50	19 November 2020	1	0	0
51	20 November 2020	2	1	0
52	21 November 2020	0	0	0
53	22 November 2020	0	0	1
54	23 November 2020	4	2	2
55	24 November 2020	3	2	1
56	25 November 2020	1	1	0
57	26 November 2020	0	0	0
58	27 November 2020	2	2	0
59	28 November 2020	3	2	0
60	29 November 2020	0	0	0
61	30 November 2020	2	1	1
62	01 Desember 2020	3	3	0
63	02 Desember 2020	1	1	0
64	03 Desember 2020	2	2	1
65	04 Desember 2020	2	1	0
66	05 Desember 2020	3	3	0

67	06 Desember 2020	5	4	0
68	07 Desember 2020	0	0	2
69	08 Desember 2020	0	0	2
70	09 Desember 2020	3	3	1
71	10 Desember 2020	1	1	0
72	11 Desember 2020	2	0	0
73	12 Desember 2020	0	0	3
74	13 Desember 2020	1	0	1
75	14 Desember 2020	2	1	0
76	15 Desember 2020	5	4	0
77	16 Desember 2020	1	1	0
78	17 Desember 2020	2	2	1
79	18 Desember 2020	2	2	0
80	19 Desember 2020	1	1	0
81	20 Desember 2020	0	0	0
82	21 Desember 2020	3	2	2
83	22 Desember 2020	3	2	3
84	23 Desember 2020	2	1	0
85	24 Desember 2020	1	0	0
86	25 Desember 2020	3	1	2
87	26 Desember 2020	2	2	1
88	27 Desember 2020	0	0	0
89	28 Desember 2020	1	0	0
90	29 Desember 2020	1	0	1
91	30 Desember 2020	0	0	0
92	31 Desember 2020	2	1	0
93	01 Januari 2021	1	0	1
94	02 Januari 2021	3	3	2
95	03 Januari 2021	1	1	0
96	04 Januari 2021	5	3	0
97	05 Januari 2021	4	1	0
98	06 Januari 2021	8	7	0
99	07 Januari 2021	12	12	1
100	08 Januari 2021	0	0	0
101	09 Januari 2021	5	2	0

102	10 Januari 2021	1	1	0
103	11 Januari 2021	7	6	2
104	12 Januari 2021	8	3	3
105	13 Januari 2021	5	5	2
106	14 Januari 2021	6	3	3
107	15 Januari 2021	3	3	1
108	16 Januari 2021	6	5	2
109	17 Januari 2021	4	4	3
110	18 Januari 2021	7	6	1
111	19 Januari 2021	2	1	1
112	20 Januari 2021	8	7	2
113	21 Januari 2021	5	4	3
114	22 Januari 2021	6	3	2
115	23 Januari 2021	3	0	1
116	24 Januari 2021	4	1	4
117	25 Januari 2021	5	4	0
118	26 Januari 2021	7	3	1
119	27 Januari 2021	6	4	5
120	28 Januari 2021	4	4	1
121	29 Januari 2021	7	3	2
122	30 Januari 2021	11	7	0
123	31 Januari 2021	2	1	1
Total		343	236	117

Sumber Data: (RSUD Malinau, 2021).

Lampiran 3 Surat Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 129/Menkes/SK/II/2008

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
 - b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas diperlukan Suatu Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang ditetapkan dnegan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749a/Menkes/SK/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis / Medical Report;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/SK/Per/I/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT**
- Kedua** : Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- Ketiga** : Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- Keempat** : Setiap Rumah Sakit agar menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal ini dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 6 Februari 2008

MENTERI KESEHATAN RI,



DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

SPM setiap jenis pelayanan, Indikator dan Standar

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku <u>BLS/PPGD/GELS/ALS</u> 4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana 5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat 6. Kepuasan Pelanggan 7. Kematian pasien < 24 jam 8. Khusus untuk RS jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam 9. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	1. 100% 2. 24 jam 3. 100% 4. satu tim 5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang 6. ≥ 70% 7. ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 8. 100% 9. 100%
2.	Rawat jalan	1. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik Spesialis 2. Ketersediaan Pelayanan 3. Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa 4. Jam buka pelayanan 5. Waktu tunggu 6. Kepuasan Pelanggan 7. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	1. 100% Dokter Spesialis 2. a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah 3. a. Anak Remaja b. NAPZA c. Gangguan Psikotik d. Gangguan Neurotik e. Mental Retardasi f. Mental Organik g. Usia Lanjut 4. 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jum'at: 08.00-11.00 5. ≤ 60 menit 6. ≥ 90% 7. a. ≥ 60% b. ≤ 60%
⋮	⋮	⋮	⋮